



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 971.11/ 09 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
KEPALA DESA MOJOREMBUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 971.11/07/2020 tentang Penunjukan Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa /Kelurahan MOJOREMBUN Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, perlu menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa / Kelurahan Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa / Kelurahan Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Meneliti dan mengajukan pembetulan apabila ada kesalahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan mengetahui Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Wajib Pajak dan mengembalikan tanda terima kepada Camat melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
- c. Melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menyerahkan Surat Tanda Terima Sementara kepada Wajib Pajak;
- d. Menyetorkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Bendahara Pemungut paling lama 1 (satu) hari kerja;
- e. Membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Camat;

KETIGA : Menunjuk salah satu petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diktum KESATU untuk diangkat menjadi bendahara pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa / Kelurahan Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

KEEMPAT : Bendahara pemungut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertugas :

- a. Menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari petugas pemungut;
- b. Menyetorkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan menggunakan kode billing paling lama 1 (satu) hari kerja;
- c. Membuat laporan mingguan dan bulanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Camat melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan bendahara pemungut sebagaimana diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya pada Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojorembun

pada tanggal 5 Maret 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH SYAFUDIN ZUHRI

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora;
5. Camat Kradenan;
6. Ketua BPD Mojorembun;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
MOJOREMBUN
NOMOR : 971.11/ 09 /2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MOCH SYAIFUDIN ZUHRI	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2.	ALFIN BIMA PRATAMA	KASI PEMERINTAHAN	BENDAHARA PEMUNGUT
3.	SUPARNO	KADUS	PETUGAS PEMUNGUT
4.	MUNTAHAR	KADUS	PETUGAS PEMUNGUT
5.	M ABIDIN	KADUS	PETUGAS PEMUNGUT
6.	ANA ISTITOAH	KADUS	PETUGAS PEMUNGUT

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH SYAIFUDIN ZUHRI